

**KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA SERTA SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<sup>1</sup>**

Oleh: Ikmal Husen Lambi<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

Dezen Rompas, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya “korban” tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, atau matinya korban dan ada bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan fisik sebagai berikut: Apabila tidak menimbulkan korban jatuh sakit, luka berat, atau matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Apabila menimbulkan akibat korban jatuh sakit, atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah). Apabila menimbulkan akibat matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah). Apabila kekerasan fisik dilakukan terhadap korban tetapi korban masih dapat menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian dan kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101195

Kata kunci: Korban kekerasan fisik, rumah tangg, sanksi pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, I. Umum Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu: (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa; (3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.<sup>3</sup>

Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat menimbulkan akibat akibat korban jatuh sakit dan luka berat, bahkan dapat menimbulkan kematian oleh karena itu peraturan perundang-undangan perlu untuk mengatur sanksi hukum bagi pelakunya guna menjamin adanya jaminan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi pihak korban.

Pemberlakuan sanksi pidana merupakan upaya penegakan hukum khususnya di bidang hukum pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sanksi pidana yang diberlakukan tentunya memiliki tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain sebagai suatu peringatan dan

<sup>3</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.<sup>4</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>5</sup>

Proses peradilan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan peradilan pidana yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, apabila ada pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu bagi pihak korban diperlukan upaya untuk mengadakan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga agar aparat hukum dapat memeriksa perkara tersebut melalui tahapan dalam proses peradilan pidana.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan ini, maka dapat dipahami pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur

dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pengaturan hukum, maka ada perlindungan hukum terhadap anggota rumah sehingga dapat tercipta suasana yang tertib dan aman.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya “korban” tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang diperlukan berupa: bahan-bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang membahas materi yang sesuai dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum tersier, seperti; kamus umum dan kamus hukum untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif-normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bagaimanakah Terjadinya “Korban” Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas hak untuk hidup dan melakukan aktivitas untuk memperoleh penghasilan dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi setiap orang. Kekerasan fisik dalam rumah tangga telah dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana dan selain kekerasan fisik ada juga bentuk-bentuk kekerasan psikis, seksual dan penelantaran. Diaturinya bentuk-bentuk kekerasan dalam

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 383-384.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.

rumah tangga sebagai tindak pidana, maka menimbulkan konsekuensi bagi pelaku kekerasan apabila terbukti secara sah sesuai dengan hukum yang berlakunya melakukan perbuatan kekerasan fisik, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

1. Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat atau mengakibatkan matinya korban dan perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (Pasal 44 ayat (1) (2) dan (3). Pasal 5 huruf (a) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik.
2. Perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (b) Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Pasal 5 huruf (b) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan psikis.

3. Perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a (Pasal 46)

Pasal 8 huruf (a) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

1. Perbuatan memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b (Pasal 47).

Pasal 8 huruf (b) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

2. Perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, (Pasal 48).
3. Perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) (Pasal 49).

Pasal 9 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 54.

## B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur mengenai Ketentuan Pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 44 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

<sup>7</sup> Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Melalui Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN To. Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Jefri Saiya Alias Epi menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan primair terhadap Febri Dobiki Alias Ebi yang adalah istri sah dari Terdakwa Jefri Saiya alias Epi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.21/TBL/2005 tanggal 26 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara yaitu Joice Betsy Mahura. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jefri Saiya Alias Epi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebu menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat

penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>8</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemedanaan.<sup>9</sup>

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>10</sup> Menurut Bambang Poernomo, seorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, belum berarti bahwa dia langsung dipidana.<sup>11</sup>

Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya. Untuk dapat memidana seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan.<sup>12</sup> Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap tertuduh yang dituntut". Pembatasan tersebut dapat dipahami dengan sederhana, bahwa untuk dapat mempidana seseorang harus berdasarkan atas dua hal, yaitu seseorang itu harus melakukan perbuatan yang melawan hukum dan seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 91

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 92.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 105.

<sup>11</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hal. 120.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 120-121

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 121

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.<sup>14</sup>

Apabila terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka korban akan sangat menderita dan sengsara, karena akibat perbuatan tersebut korban ndapat jatuh sakit atau luka berat, bahkan dapat mengakibatkan kematian dan dapat menimbulkan penyakit sehingga korban terhalang untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Oleh karena itu pemberlakuan sanksi pidana perlu diterapkan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Untuk pemberlakuan sanksi pidana yakni untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dan bagi pihak-pihak lain akan menjadi suatu peringatan dan pembelajaran untuk tidak meniru perbuatan yang sama.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, atau matinya korban dan ada bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan fisik sebagai berikut:
  - a. Apabila tidak menimbulkan korban jatuh sakit, luka berat, atau matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda

paling banyak Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).

- b. Apabila menimbulkan akibat korban jatuh sakit, atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Apabila menimbulkan akibat matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Apabila kekerasan fisik dilakukan terhadap korban tetapi korban masih dapat menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian dan kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).

### B. SARAN

1. Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dicegah melalui upaya pemerintah bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan potensi-potensi konflik dalam rumah tangga yang dapat mengarah pada kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan diperlukan dukungan anggota rumah tangga untuk melaporkan atau mengadukan kepada pihak aparat hukum apabila mengetahui, melihat bahkan mengalami sendiri terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga perlu diberlakukan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tujuan pemberlakuan sanksi pidana yakni untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan bagi pihak lain merupakan peringatan dan pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010.

<sup>14</sup> *Ibid*, 199-120.

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Gosita Arif, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, 2006.
- Irsan Koesparmono, *Hak Asasi Dikaitan dengan Penegakan Hukum*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Dan Achie Sudiarto Luhulima, (Penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2000.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Perlindungan Anak*. CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syukur A. Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-1. Bandung, 2011.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.

**SUMBER-SUMBER LAIN**

Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.  
Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*).